



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/ 10 /SK/426.24/1994**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk dapat tercapainya hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pengadaan barang barang untuk keperluan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu ditunjuk Panitia Pembelian/Pengadaan Barang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMPERHATIKAN: Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 15 April 1994 Nomor 800/382/426.71/1994 perihal Permohonan Surat Keputusan Tim Pengadaan Barang.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN


- PERTAMA** : Menunjuk dan Penyusun Personalia Panitia Pembelian/Pengadaan Barang Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk hal-hal yang bersifat teknis harus diikuti serta-kan unsur-unsur teknis dari Instansi yang berwenang, ialah Instansi yang berhubungan dengan tugasnya (fungsinya) yang berkompeten untuk mengadakan penelitian terhadap barang yang akan dibeli.
- KETIGA** : Pelaksanaan pembelian / pengadaan barang sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua Surat Keputusan ini dilakukan oleh Panitia Pembelian/Pengadaan Barang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan administrasi lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Menyelenggarakan lelang dan mengambil keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Lelang mengenai Calon pemenang atas dasar harga terendah yang dapat dipertanggung jawabkan untuk kualitas barang yang dibutuhkan ;
 - c. Menyampaikan Berita Acara Pelelangan tersebut, di sertai saran kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mendapatkan Keputusan Pemenang Lelang;
 - d. Menyelenggarakan lain-lain tugas yang dipandang perlu.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 30 APRIL 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah-Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 3. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan-Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 6. " Pembantu Bupati Dalam - Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 7. " Camat Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk.
 8. " Ketua Panitia Pemeriksa yang bersangkutan.
 9. " Anggota Panitia Pembelian/Pengadaan Barang Rumah Sakit Umum Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 188/ 10 /SK/426.12/1994
TANGGAL : 30 APRIL 1994

DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

No.	Nama	Kedudukam Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	dr. Amdad Umar Mansyur.	Ketua merangkap Anggota	Kepala Unit Pelayan an Fungsional THT - RSUD Nganjuk.	
2.	S u n y o t o	Wakil Ketua merangkap Anggota	Ka Urusan Umum RSUD Nganjuk.	
3.	S u m a r d i	Sekretaris merangkap Anggota	Staf Tata Usaha - RSUD Nganjuk.	
4.	K. Hadi Soetopo	Anggota	Ka Seksi Keuangan RSUD Nganjuk.	
5.	Imam Djamhuri	Anggota	Staf Keuangan RSUD Nganjuk.	
6.	S u y a t i	Anggota	Staf OK RSUD Ngan juk.	
7.		Anggota tidak tetap	Unit Kerja Daerah - Kabupaten Dati II - Nganjuk.	Sebagai Unsur tehnis.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.